

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Sbg**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *22-1-2024* Saya **Yusup** Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumedang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara **Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Sbg**

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Samin Suradinata Bin Karmin**, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat Dusun Surian Kulon, Rt 002 Rw 004 Desa Surian Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 16 Januari 2024 dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Lia Warokah Binti Rosadi** ebagai Penggugat;  
**Melawan**  
**Samin Suradinata Bin Karmin** Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Samin Suradinata Bin Karmin**) terhadap Penggugat (**Lia Warokah Binti Rosadi**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga kini dihitung sejumlah Rp.495.000, (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *Kepala Desa Lia Warokah Binti Rosadi dan Samin Suradinata Bin Karmin*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Moad* Tergugat, *Desa* Juru Sita Pengganti

**Samin Suradinata**

\*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kelurahan .....

